

PEWARISAN KEBUDAYAAN DALAM “ICO PAKAI” HUKUM ADAT MASYARAKAT TANJUNG PAUH MUDIK KECAMATAN KELILING DANAU KABUPATEN KERINCI

Ali Hamzah, Megi Vornika, Lia Angela, Reka Novalia
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci
alihamzahharahap@gmail.com

Abstrak

Menarik untuk dilakukan penelitian yang mendalam dengan judul “Pewarisan Kebudayaan Dalam “Ico Pakai” Hukum Adat Masyarakat Tanjung Pauh Mudik Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi. Bagaimana eksistensi dan pewarisan kebudayaan dalam “Ico Pakai” hukum adat masyarakat Tanjung Pauh Mudik Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dari tahun 2016 sampai 2017 ? Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis eksistensi dan pewarisan kebudayaan dalam “Ico Pakai” hukum adat masyarakat Tanjung Pauh Mudik Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi (2016-2017)”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah dan sejarah lisan memungkinkan perluasan permasalahan sejarah, karena sejarah tidak lagi dibatasi kepada adanya dokumen tertulis. Ada sembilan teknik pengumpulan data penelitian lapangan. Analisis data kualitatif model Spradley (etnografi) terdapat empat jenis analisis, yaitu domain; taksonomi; komponen; dan tema. Hasil penelitian adalah Kebudayaan merupakan “kumpulan pola kehidupan” yang dipelajari oleh sekelompok manusia tertentu dari generasi-generasi sebelumnya dan akan diteruskan ke generasi mendatang. Desa Tanjung Pauh Mudik tempo dulu khususnya hidup secara mengelompok dan tinggal di pemukiman yang disebut dusun. Sebuah dusun dihuni oleh masyarakat dari satu akar kelompok keturunan (Geneologis) yang satu keturunan yang berdasarkan garis keturunan Matrilineal. Adat yang sebenar adat adalah merupakan undang-undang alam. Dimana dan kapanpun dia akan tetap sama, antara lain adat air membasahi, adat api membakar dan sebagainya adat istiadat. Ini adalah peraturan pedoman hidup di seluruh daerah ini yang diperturunnakkan selama ini, “waris yang dijawek, pusakonan ditolong”, artinya diterima oleh generasi yang sekarang dari generasi yang dahulu supaya dapat kokoh berdirinya. Adat nan teradat. Ini adalah kebiasaan setempat. Pemakaian Ico Pakai Adat serta keputusan Depati/ Nenek Mamak tentang perubahan uang adat dan keputusan lainnya untuk diketahui oleh Anak Jantan (anak Laki-laki) dan Anak Batino (anak perempuan) yang ada dalam masyarakat tiga desa pada awalnya dan sekarang sudah ada lima desa, salah satu diantaranya adalah desa Tanjung Pauh Mudik.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Hukum Adat, Kebudayaan, Masyarakat Dan Teori Hukum



PENDAHULUAN

Penduduk kabupaten Kerinci adalah suku Kerinci tergolong Proto Melayu (Melayu Tua).¹ Pengaruh Islam diperkirakan masuk dari Jambi dan Minangkabau. Pengaruh kedua masyarakat ini juga terlihat dalam adat istiadat mereka yang mengatakan *adat dari Minangkabau, teliti dari Jambi*.² Menurut Efrison dalam kajiannya lebih focus kepada jati diri masyarakat Kerinci yang terdapat didalam sastra lisan Kerinci, khusus *kunanung*.³ Suku Kerinci merupakan salah satu suku tertua yang ada di Nusantara, sejak awal telah memiliki aturan-aturan atau “norma moral” yang menuntun kehidupan masyarakat di alam Kerinci. Suku Kerinci merupakan salah satu pendukung Kebhinekaan Tunggal Ika di nusantara, hal ini tercermin pada “*Ico Pakai*” (Penerapan) adat istiadatnya yang disebut “*Tak Lapuk di Hujan, Tak Lekang di Panas*”.⁴

Menurut Rici Prasiska, tradisi *Manggan Nantauw* selalu dilaksanakan oleh masyarakat desa Bukit Pulai dengan serangkaian proses pelaksanaan. Fokus penelitian ialah untuk mendeskripsikan dan menganalisis makna yang terkandung di dalam tradisi *Manggan Nantauw* pada masyarakat desa Bukit Pulai. Tradisi *Manggan Nantauw* harus dipertahankan dan dilestarikan. Menurut Helmina, *Eksistensi Ratib Saman Sebagai Kearifan Lokal Dalam Mempengaruhi Sosial Budaya Keberagaman Masyarakat Tanjung Pauh Pada Era Modern*. Dalam menghadapi kehidupan modern, upaya mempertahankan kearifan lokal masyarakat dirasakan perlu untuk membantu peran agama dalam mempertahankan nilai-nilai moral masyarakat atau, minimal, sebagai landasan moral bagi masyarakat setempat, untuk melihat sejauh mana Ratib Saman ini mempengaruhi sosial budaya keberagaman masyarakat Tanjung Pauh.

Dari penjelasan beberapa kajian penelitian terdahulu yang relevan di atas, menjelaskan secara umum tentang lintas sejarah dan cakrawala Kerinci tempo dulu. Penelitian studi kasus Tanjung Pauh tentang kebudayaan diantaranya adalah Helmina. *Eksistensi Ratib Saman Sebagai Kearifan Lokal Dalam Mempengaruhi Sosial Budaya Keberagaman Masyarakat Tanjung Pauh Pada Era Modern*. Jurusan Syari’ah STAIN Kerinci. Jurnal Islamika, Volume

¹ Mahyuzar, *Atlas Sejarah Provinsi Jambi*, Bandung: Yudhistira, 2010, hlm. 17

² Junus Melalatoa, *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1995, hlm. 403.

³ Efrison, Jati Diri Masyarakat Kerinci Dalam Sastra Lisan Kerinci, *Tesis*, Medan: Sekolah Pascasarjana USU, 2009.

⁴ Budhi Vrihaspathi Jauhari dan Eka Putra, *Senarai Sejarah Kebudayaan Suku Kerinci*, Bina Potensia Aditya Yodha Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, 2012, hlm. 87-88



16 Nomor 1 Tahun 2016. Dan Rici Prasiska. 2015. Makna Tradisi *Manggan Nantauw* Pada Masyarakat Bukit Pulai Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang.

Dewasa ini banyak para ahli dari berbagai kalangan telah melakukan penelitian di lokasi desa Tanjung Pauh, senada dengan hal tersebut dalam rangka penelitian kolaboratif dosen untuk pengabdian pada masyarakat di desa Tanjung Pauh khususnya tentang pewarisan kebudayaan masyarakat dalam "*Ico Pakai*" hukum adat. Oleh sebab itu, penulisan mendeskripsikan dan menganalisis serta mengkaitkan dengan tujuh unsur kebudayaan. Terdapat perbedaan penting dan menarik untuk dilakukan kajian secara mendalam. Pada awalnya desa Tanjung Pauh Mudik telah mengalami pemekaran wilayah desa menjadi lima desa yaitu desa Tanjung Pauh Mudik, desa Punai Merindu, desa Pancuran Tiga, desa Bukit Pulai, dan desa Sumur Jauh. Kelima desa ini terdapat satu-kesatuan *Ico Pakai* hukum Adat.

Von Savigny⁵ mengatakan bahwa manusia di dunia ini terdiri atas berbagai bangsa dan tiap-tiap bangsa itu mempunyai jiwa bangsa sendiri yang disebut dengan "*volksgeist*", jiwa bangsa ini berbeda satu dengan yang lain menurut tempat dan waktu. Semangat atau jiwa bangsa itu terjelma dalam bahasa, adat-istiadat, dan organisasi sosial. Jiwa bangsa itu tidak statis, selalu berubah-ubah menurut keadaan masyarakat pada zaman ke zaman. Karena itu, tidak mungkin hukum itu untuk semua bangsa yang sifatnya kekal dan abadi, tidak berubah menurut tempat dan zaman. Dengan hal tersebut di atas dapat diketahui hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku yang berlaku bagi bumi putra dan orang timur asing, yang mempunyai upaya memaksa, lagi pula tidak dikodifikasikan.⁶

Jadi sistem hukum adat adalah sistem yang tidak tertulis, yang tumbuh dan berkembang serta terpelihara karena sesuai dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena hukum adat sifatnya tidak tertulis maka hukum adat senantiasa dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, yang berperan melaksanakan hukum adat ini adalah pemuka adat itu sendiri sebagai pemimpin yang disegani yang berpengaruh dalam masyarakatnya. Hukum adat itu merupakan bagian dari tata hukum yang tumbuh dan terjadi sebagai akibat dari pola kebudayaan dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang hidup dikepulauan Indonesia.

⁵ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007, hlm. 108-109

⁶ Ridwan Syahrani. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 147



Sistem penerapan adat daerah Kerinci berpokok kepada dusun, luhah, kelebu, perut, pintu, dan tumbi. Unsur ini merupakan bentuk asli dari susunan masyarakat Kerinci, dari sini muncul corak kepemimpinan menurut ketentuan adat seperti Depati, Manti atau Nenek Mamak dan gelar lain yang terdapat di daerah Kerinci.

Sistem hukum adat yang berperan dalam pelaksanaan ialah Pemuka Adat sebagai pimpinan yang sangat disegani, besar pengaruhnya dalam lingkungan masyarakat Adat untuk menjaga keutuhan hidup sejahtera. Pengemuka Adat itu dianggap sebagai orang yang paling mampu menjalankan dan memelihara peraturan serta selalu ditaati oleh anggota masyarakat berdasarkan kepercayaan kepada nenek moyang. Peranan inilah yang sebenarnya dapat mengubah hukum adat sesuai kebutuhan masyarakat tanpa menghapus kepercayaan dan kehendak suci nenek moyang.

Dewasa ini pemerintah menggalakkan urusan-urusan untuk meningkatkan sadar hukum bagi warga masyarakat. Juga berusaha mengurangi berbagai tindakan kejahatan, termasuk kenakalan remaja. Di provinsi Jambi dan di masyarakat Kerinci khususnya, disamping melestarikan dan mengembangkan adat yang tidak bertentangan dengan akidah agama dan hukum yang berlaku, jika perkara perdata di dalam masyarakat diselesaikan secara adat.⁷ Oleh sebab itu, menarik untuk dilakukan penelitian yang mendalam dengan judul “Pewarisan Kebudayaan Dalam “*Ico Pakai*” Hukum Adat Masyarakat Tanjung Pauh Mudik Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis eksistensi dan pewarisan kebudayaan dalam “*Ico Pakai*” hukum adat masyarakat Tanjung Pauh Mudik Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi (2016-2017)”.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian adalah desa Tanjung Pauh Mudik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Teknik pengumpulan data penelitian lapangan.⁸ yakni: pengamatan; wawancara bebas dan terpimpin, pengedaran daftar pertanyaan atau *questionnaire*; mencatat pembicaraan-pembicaraan para informan atau orang di dalam masyarakat secara tepat atau *text recording* dan *life history approach*; mempergunakan test-

⁷ Zaiyadi, *Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Pelajaran IPS*, PT.Tiga Serangkai, 1993, hlm. 42

⁸ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 189-190.



test psikologi.⁹ Analisis data kualitatif model Spradley (*etnografi*)¹⁰ yaitu: domain; taksonomi; komponen; dan tema. Analisis tema budaya, mencari hubungan diantara domain dan hubungan dengan keseluruhan, yang selanjutnya dinyatakan ke dalam tema-tema sesuai dengan focus dan subfokus penelitian.¹¹ Oleh sebab itu, dilakukan penelitian yang mendalam dengan tema kebudayaan tradisi masyarakat dalam “*Ico Pakai*” hukum (adat dan Islam) di Tanjung Pauh Mudik kecamatan Keliling Danau kabupaten Kerinci (2016-2017).

HASIL PENELITIAN

a. Pewarisan Kebudayaan dalam *Ico Pakai* Hukum Adat Desa Tanjung Pauh Mudik

Pada masa lampau masyarakat di alam Kerinci hidup secara mengelompok dan tinggal di pemukiman yang disebut dusun. Sebuah dusun dihuni oleh masyarakat dari satu akar kelompok keturunan (Geneologis) yang satu keturunan yang berdasarkan garis keturunan Matrilineal. Dalam dusun terdapat “*Laheik*” atau larik rumah panjang yang dibangun secara berdempetan yang dihubungkan dengan pintu dari satu rumah ke rumah yang lain, setiap larik dibangun rumah khas Kerinci berupa rumah panjang, dari kelompok larik terdapat beberapa “*Tumbi*”. Tumbi adalah sebuah kelompok kecil masyarakat di dalam larik, dalam satu keluarga kecil yang terdiri dari beberapa anggota keluarga kerabat dekat. Selanjutnya kelompok terpenting di antara tumbi-tumbi yang ada disebut “*kalbu*” dalam kalbu terdapat pemangku adat yang mengatur jalannya kehidupan dalam kalbu. Gabungan dari beberapa dusun dan kelompok masyarakat adat disebut “*kemendapoan*” yang dipimpin.¹²

Adat yang sebenar adat. Ini adalah merupakan undang-undang alam. Di mana dan kapanpun dia akan tetap sama, antara lain adat air membasahi, adat api membakar dan sebagainya adat istiadat. Ini adalah peraturan pedoman hidup di seluruh daerah ini yang diperturunnaikkan selama ini, “*waris yang dijawek, pusako nan ditolong*”, artinya diterima oleh generasi yang sekarang dari generasi yang dahulu supaya dapat kokoh berdirinya. Adat nan teradat. Ini adalah kebiasaan setempat. Dapat ditambah ataupun dikurangi menurut tempat dan waktu. Adat yang diadatkan. Ini adalah adat yang dapat dipakai setempat, seperti dalam suatu daerah adat menyebut dalam perkawinan mempelai harus memakai pakaian kebesaran,

⁹ Jalaluddin, *Psikologi Agama*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2007, (hlm. 53, 85 dan 277)

¹⁰ Artinya dalam mendeskripsikan suatu kebudayaan seorang *etnografer* (peneliti etnografi) juga menganalisis. Dapat ditarik benang merah, etnografi adalah pelukisan yang sistematis dan analisis suatu kebudayaan kelompok, masyarakat atau suku bangsa yang dihimpun dari lapangan dalam kurun waktu yang sama (Lihat: Burhan Bungin, *Op. Cit.*, hlm.180).

¹¹ Emzir, *Analisi Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 209-210.

¹² Budhi Vrihaspathi Jauhari dan Eka Putra, *Op. Cit.*, hlm. 34



kalau tidak maka helat tidak akan menjadi; tapi pada waktu sekarang karena sukar mencari pakaian kebesaran itu maka pakaian biasa saja dapat dipakai oleh mempelai tadi.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Nenek Mamak desa Tanjung Pauh Mudik menjelaskan tentang asal-usul pewarisan kebudayaan dalam *Ico Pakai* Hukum Adat adalah:

Asal usul desa Tanjung Pauh Mudik adalah berawal dari Sanggaran Agung. Pada awalnya di dataran rendah berdekatan dengan danau Kerinci yaitu Sanggaran Agung hidup lah sekelompok kecil manusia. Situasi dan kondisi di sana tidak bersahabat, karena kehidupan di sana rentan terhadap penyakit, "*lintah segedang iduk dan nyamok segedang kucek*". Kecil kemungkinan untuk berlangsungnya kehidupan di sana (Sanggaran Agung). Muncullah ide dan gagasan membuat *iduk* (perahu) untuk menuju daratan yang tinggi yaitu "*di talang Anggo*" (talang/taratak) sekitar kawasan tanjung dengan menyeberangi danau Kerinci dengan menggunakan perahu/ sampan sederhana ketika itu. Di kawasan tanjung tersebut terdapat rumpun Pauh (pohon sejenis Mangga berbiji satu) yang tumbuh tinggi dan berbatang lebar juga besar yang terdapat di sekitar kawasan tanjung. Maka oleh sebab itu, masyarakat setempat menyebutkan kawasan tersebut adalah Tanjung Pauh. Seiring berjalannya waktu, dari kelompok kecil yang kehidupan sederhana berburu dan mengumpulkan makanan dengan bercocok tanam membuka lading dan sawa (*buka imbo*),..... Singkat cerita, akhirnya kelompok kecil tersebut berkembangbiak hingga sekarang dinamakan desa Tanjung Pauh Mudik. Pewarisan adat itu dilakukan dengan cara dituturkan dari generasi ke generasi secara lisan. *Tumbi* di sekitar Sungai Batang Meraho (lubuk asai) kemudian menebang hutan untuk dijadikan lahan persawahan tempat tinggalnya pertama di Koto Tuwo (dusun tua), proses perluasan pemukiman penduduk selanjutnya mulai menyebar ke larik Udik, terus ke larik Solok, terus ke larik Panjang (Anja), terus ke larik Lindung (Indong) adalah wilayah atau kawasan tanah ajun arah atau tanah milik adat (*harto pusako*) tidak boleh dibuat sertifikat tanah pada kawasan tersebut, karena bukan tanah dari hasil jual beli (*idak tanah melaui*). Dan adapula *harto pusako* baru kemudian meluas hingga ke Dusun Baru Rendah dan Dusun Baru Tinggi. Total ada dua dusun yaitu: *Pertama*, Usung Dalam; *keuda*, Usung Baru. Terdapat 15 Depati Nenek Mamak (ajun arah): (1) Depati Muko; (2) Sutan Alam; (3) Depati Padan; Datuk; (4) Rio Malin dan (6) Rio Indah. Ada Mangku Depati (Intelijen) "*Subok, samba, dan talingok kubumoiy*" . Rio Perang dan Tanang punya Rumah Gadang.¹³

Pewarisan kebudayaan masyarakat desa Tanjung Pauh Mudik "*Adat yang sebenar Adat*", dipublikasikan pada saat Kenduri Sko tentang *Ico Pakai* adat. Berhubungan dengan uang adat, disesuaikan dengan perkembangan zaman "*Adat yang diadatkan*". Dapat

¹³ Wawancara tanggal, 09 November 2017 dengan Nenek Mamak (Rio Indah)

dilakukan komparasi antara masa waktu jabatan pemangku kaum Adat (Depati Nenek Mamak), di desa Tanjung Pauh Mudik kaum adatnya tidak ada batasan waktu yang tegas. Oleh sebab itu, Depati Nenek Mamak tersebut masih sanggup menghadiri pertemuan/rapat adat di Rumah Gedang, masih tetap dipakai atau difungsikan kepemimpinannya walaupun orang tersebut sudah usia tidak produktif (usia lanjut) atau sudah sakit-sakitan jasmaninya. Bagaimanapun situasi dan kondisi Depati Nenek Mamak tersebut, belum cukup syarat atau tidak ada alasan yang kuat untuk memberhentikan kekuasaan seseorang jabatan Depati Nenek Mamak. *Kecuali*, Depati Nenek Mamak tersebut melakukan pelanggaran berat, dan keinginan atau kemauan sendiri dari Depati Nenek Mamak bersangkutan ingin berhenti jadi pemimpin adat di masyarakat desa Tanjung Pauh Mudik.

Seperti masa jabatan kaum Adat desa Tanjung Pauh Hilir dengan Depati Ninik Mamaknya diberi jangka waktu tertentu yaitu lebih kurang empat tahun. Apabila masyarakat masih mempercayainya sebagai pemimpin (Depati Ninik Mamak) maka bisa diperpanjang masa jabatannya. Pewarisan tahta untuk menjadi pemimpin adat tersebut dilihat dari masing-masing garis kalbu.¹⁴

Senada dengan hasil wawancara di atas, tidak lah benar masa jabatan kaum adat (Depati Nenek Mamak) desa Tanjung Pauh Hilir tersebut, untuk membuat kebijakan tentang masa jabatan lebih kurang empat tahun dilakukan pemilihan pemimpin adat yang baru, argumentasinya tidak bisa dibenarkan. Jika hal tersebut yang dilakukan atau diterapkan maka dapat ditarik kesimpulan adalah akal-akalan saja atau dibuat-buat saja. Artinya “*adat yang diadatkan*”. Jika kita berpijak dari sejarah, maka hal tersebut keliru. Karena desa Tanjung Pauh Hilir (Pondok Siguang) itu asal-usulnya dari cerita orang tuo dituturkan dari generasi ke generasi berikutnya.

Desa Tanjung Pauh Hilir sekarang asalnya dari sekelompok manusia yang bermukim di desa Tanjung Pauh Mudik kemudian memperluas lahan untuk bercocok tanam di suatu kawasan yang dipenuhi oleh semak-semak berupa pohon yang berdaun berduri, nama tanaman tersebut masyarakat setempat menyebutnya adalah “*umpung sekuwa (siguang)*”. Kelompok orang tersebut membuat pondok (rumah panggung dari kayu tipe sederhana) sebagai tempat tinggal dari kelompok kecil tersebut. tempat kelompok-kelompok kecil dari kelompok orang yang berambisi untuk memperluas (*Harto Pusako*) yaitu, dengan buka lahan untuk bercocok tanam (*nebang imbo/menebang kayu di hutan*).

¹⁴ Dari hasil wawancara dengan (nama inisial ML istri dari Nenek mamak) masyarakat desa Tanjung Pauh Hilir, tanggal 29 Oktober 2017.

Oleh sebab itu, rekonstruksi sejarah bisa membuktikan dengan empiris. Bahwa hukum adat di dua desa Tanjung Pauh Mudik dengan desa Tanjung Pauh Hilir dikatakan dengan “*Kembang Tigo*” sakit di hilir dari mudik obatnya dan sebaliknya, sakit di mudik di hilir obatnya. Uangkapan adat menegaskan “*Payo agi sekakai tanah agi sabingkah*”¹⁵ artinya, dari satu buah tangkai payung maknanya dari asal yang satu, yaitu berasal dari desa Tanjung Pauh Mudik meluas ke wilayah lain (*buka imbo* di daerah Pondok Siguang) desa Tanjung Pauh Hilir sekarang, dengan total Nenek Mamaknya berjumlah 4 (empat) adalah: Depati Tanjung Pauh; Depati Manggalo/ Mungalo; Rio Jemaun; Rio Malin.¹⁶

b. Implementasi *Ico Pakai* Adat desa Tanjung Pauh Mudik

Dalam kato adat disebut “*Tanah nan sebingkah, payung nan sekaki, sungai nan selaras, semangkuk karang setio, ke hilir samo ke hilir ke mudik samo ke mudik, di tengah samo dikepung*” wilayah adat ini adalah: sebelah Hilir berbatas dengan *durian kecil/ batu pecah* (berbatasan dengan desa Semerap); sebelah Mudik berbatasan dengan *sialam berlantak besi* (berbatasan dengan desa Kumun atau Kota Sungai Penuh); sebelah Barat berbatasan dengan *laut yang berdebur* (berbatasan dengan Provinsi Bengkulu); sebelah Timur berbatasan dengan *hutan tumbok tigo* (berbatasan dengan desa Debai atau Kota Sungai Penuh).

Selayang pandang pemakaian *Ico Pakai Adat* serta keputusan Depati/ Nenek Mamak tentang perubahan uang adat dan keputusan lainnya untuk diketahui oleh *Anak Jantan* (anak Laki-laki) dan *Anak Batino* (anak perempuan) yang ada dalam masyarakat tiga desa pada awalnya dan sekarang sudah ada lima desa yaitu: terdiri dari desa Tanjung Pauh Mudik, desa Punai Merindu, desa Pancuran Tiga, desa Bukit Pulai dan desa Sumur Jauh. Berbagai macam bentuk pemakaian *Ico Pakai Adat* dari kelima desa tersebut adalah: Harto pusako; golongan anak batino yang tidak boleh mengolah, menghuni, mengico, dan memakai tanah pusako; harto guntung; Sko nan tigo takah; Larangan dan denda.¹⁷

1) Harto pusako

Adapun Harto Pusako (Harta Pusaka) di dalam dusun adalah dipegang, diwarisi, dan diicopakai oleh anak batino (anak perempuan), sedangkan anak jantan (anak Laki-laki) bertindak selaku penjago (penjaga) terhadap harto pusako yang diicopakai anak batino

¹⁵ Hasil wawancara dengan Nenek Mamak (Rio Indah), tanggal 09 November 2017.

¹⁶ Dari hasil wawancara dengan (nama inisial SS dari Nenek mamak dengan gelar Rio Indah) masyarakat desa Tanjung Pauh Mudik, tanggal 09 November 2017.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Nenek Mamak Rio Indah (Kenduri Sko, 4 Juli 2010)

kalau-kalau ada diganggu oleh orang lain, atau dirusak oleh anak betino itu sendiri. Karena itulah anak jantan disebut “*Harimau Penunggu Tanjung*”.

Anak jantan tidak mendapat tanah harto pusako, sebab harto berat ditinggalkan, ringan dibawa. Tetapi anak betino harus memeliharonyo (pemeliharaan), tidak boleh dijual, digadai, disasih dan dirusak tanpa setahu atau seizin anak jantan. Jika hal ini terjadi maka uang dari penjualan, penggadaian harto pusako berhak diambil seluruhnya oleh anak jantan. Apabila ternyata digadai oleh anak batino, maka berhak anak jantan mengambil harto pusako tersebut dan menghuninyo (memanfaatkan atau memiliki) seumur hidupnya. Dan apabila harto pusako dirusak oleh anak batino yaitu dengan cara mendirikan rumah atau bangunan lain di atas tanah pusako tersebut tanpa penukaran dengan sawah, maka tanah itu dinyatakan rusak dengan sendirinyo ada bagian untuk anak jantan. Anak jantan maksudnya adalah garis keturunan dari pihak Laki-laki yang *meneruko tanah pertamo kalinyo*. Saudara Laki-laki kita bukanlah disebut *anak jantan tanah*, tetapi disebut *anak jantan periuk*, kecuali kalau ia termasuk garis keturunan anak jantan tanah.

2) Golongan anak batino yang tidak boleh mengolah, menghuni, mengico, dan memakai tanah pusako

Golongan anak batino yang tidak boleh mengolah, menghuni, mengico, dan memakai tanah pusako ialah: Apabila anak batino lah kawin atau menikah dengan orang luar dusun kito (desa kita), kecuali Tanjung Pauh Hilir dan Pondok Siguang, kemudian ia menetap atau bertempat tinggal pula di dusun/ desa pihak suaminya, maka ia tidak dapat menguasai harto pusako. Apabila anak batino lah merantau ke negeri orang lain, kemudian sudah menetap serta sudah mendirikan rumah pula di tempat tersebut, maka ia tidak dapat pula menguasai harto pusako.

Terdapat dua golongan anak batino yang tersebut di atas, *mako saluko adat mengatokan: “Lah malampau pahat (parid) malumpat pagei (pagar). Harto ringan lah dibawa, harto berat ditinggalakan. Adat tidak diisi lumbago tidak dituangkan. Cupak tidak dipenuhi, gantang tidak dililih. Tidak ado pupuan besar, tidak ado pupuan kecil, tidak ado gotong royong besar, tidak ado gotong royong kecil”*.

Sebaliknya pula, apabila anak batino lah balek dari rantau, sudah menunggu (menghuni/ menetap) dusun duo dusun tigo serta sudah menegak (mendirikan) rumah pula, maka bolehlah ia mengolah, menghuni, mengico, dan memakai tanah pusako kembali. Demikian pula terhadap anak batino yang masih berada di negeri oranag atau di rantau, apabila salah seorang anaknya disuruh pulang ke tempat harto pusako berada, kemudian

sudah mendirikan rumah serta sudah menetap pula, maka boleh lah ia mengerjakan tanah pusako sebagaimana orang lain. *Saluko adat mengatakan: sirih balek ke dagang, pinang balik ke tampuk, nagiang balek ke padang, dan kerbau balek ke sauk, ranting orang lah dipatah*".

3) Harto guntung

Guntung Sirih balek ke dagang, artinya ialah orang seorang meninggal dunia lagi berharta sedangkan warisannya tidak ada, maka (harto) hartanya dari pihak bapak dikembalikan ke pihak bapak. Harto (harta) pencarian untuk pihak bapak dan pihak ibu. Harto dari pihak ibu dikembalikan ke pihak ibu. *Seloko adat mengatakan: "mano pergi lilin diturut luyo"*; *Guntung Pinang balek ke Tanduk*, artinya ialah orang seorang meninggal dunia lagi berharta sedangkan warisannya tidak ada, baik dari pihak ibu maupun pihak bapak, maka hartonyo (harta) dikembalikan kepada pintu/ kalbu; *Putus tali balik ke tambang*, artinyo ialah orang berharta meninggal dunia, tidak mempunyai waris baik dari pihak bapak atau ibu ataupun kalbu/perut, maka hartonyo (harta) dikembalikan kepada perut; *Pecah biduk balek ke kualo*, artinyo ialah orang yang berharta meninggal dunia, tidak ada warisnya baik dari pihak bapak maupun pihak ibu, baik kalbu/ pintu ataupun perut, maka hartonyo (harta) dikembalikan kepada kaum adat; Orang guntung yang mengolah, menghuni, dan mengico memakai harto pusako, apabila ia meninggal dunia, maka giliran sawah dan tanah ladangnya dikembalikan kepada saudara seperut dengannya.

4) Sko nan tigo takah

Sko nan tigo takah adalah wadah proses penyelesaian persengketaan anak jantan dan anak batino yang sudah mendarah mendaging dikalangan masyarakat luas. Dengan melalui *sko nan tigo takah ini, tidak ada yang keruh yang tak terjernihkan, tidak ada yang kusut yang tak terselesaikan. Semuanya jernih dan semuanya selesai. Adapun maksud dari Sko nan tigo takah* adalah: *Sko tengganai/ sko suku duo pihak*, ialah tingkat penyelesaian sesuatu perkara/ persengketaan anak jantan anak batino yang dihadiri oleh tengganai ke dua belah pihak; *Sko Nenek Mamak*, ialah tingkat penyelesaian sesuatu perkara/ persengketaan anak jantan anak batino yang dihadiri oleh Nenek Mamak. Tingkatan ke dua ini apabila ada salah satu pihak yang mengadu kepada Nenek Mamak untuk diselesaikan perkaranya, karena tidak menyetujui hasil siding pada *sko tengganai, pada Sko Nenek Mamak inilah emas sepetai diketengahkan keduo belah pihak sebagai bukti penyerahannyo, seluko adat mengatakan: "emas kecil lah belawan, emas gedang lah berjunjung"*. *Sko Depati*, ialah tingkat penyelesaian sesuatu perkara/ persengketaan anak jantan anak batino, yang salah satu pihak mengajukan permohonan ke rumah gedang untuk disidangkan perkaranya setelah melalui duo takah sko sebelumnya. Di rumah gadang inilah emas seemas diketengahkan penggugat dan tergugat. *Seluko adat mengatakan: "Baayak baindeing atah, badedek batampi lumaek. Makan habis, nyincang putus, bayang-bayang tebuk"*.



5) Larangan dan denda

Saluki adat mengatkan: *“Alam barajo, luhak bapanghulu, kampong batu, rumah batagane, tapian bapagar baso, dan orang bagalang batang”*. Artinya adalah bahwa semua yang tersebut itu ada pemiliknya dan ada pula peraturan atau adat yang melindunginya. Apabila peraturan atau adat itu kita langgal maka itulah larangan kepada kita sehingga kita didendo (didenda) menurut sepanjang adat yang berlaku. Seluko adat mengatakan: *luko bapampeh, mati babangun, lembam tepung-tepung*. Menurut sepanjang adat di dusun kito adalah: *Luko bapampeh; Mati babangun; Lembam tepung-tepung*.

Apabila anak jantan anak batino (*tidak*) *ngak diajun (tidak) ngak diarah, tidak mau memenuh cupak melilih gantang, tidak mau gotong royong besar dan gotong royong kecil, tidak mau membayar pupuan besar dan pupuan kecil*, maka ia dihutang menurut sepanjang adat yang berlaku, yaitu beras 10 (sepuluh), ayam 1 (satu ekor) dalam tempo waktu 2 (dua) kali 7 (tujuh) hari. Jika tidak dibayar dalam jangka waktu tersebut, maka hutangnya dinaikkan menjadi beras 100 (seratus), kambing 1 (satu ekor) dalam tempo waktu 2 (dua) kali 7 (tujuh) hari. Ternyata hutang itu juga tidak dibayar, sedangkan jatuh temponya sudah habis, maka orang tersebut dikeluarkan dari negeri. Artinya bukan lagi anak jantan anak batino Depati Nenek Mamak, tidak boleh Depati Nenek Mamak mengurus urusannya, tidak boleh pegawai syarak mengawinkan anaknya, tidak dapat harto pusako, dan dikucilkan di tengah masyarakat. *Selamo kalua dari negeri, tegak taraso hino duduk taraso malau, teraso pulo dok masuk negeri, mako saluko adat mengatkan: “Salah batimbang, hutang babayei, takuo diasak, tegur ajar ditunggu”*. *Mako bolehlah nyo masuk negeri dengan mengenengahkan beras 100 (seratus) Kambing 1 (satu) ekor dihadapan Depati Nenek Mamak*.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan (nama adalah inisial I usia ±36 tahun), pada tanggal 03 November 2017. Dia merupakan warga masyarakat setempat yaitu di desa Pancuran Tiga, mengatakan adalah :

Hukum Adat masyarakat di dusun kito neh lah mule kura ketegasannyo sijuknyo seperti maso dulu. Misalnya dalam menyelesaikan suatu masalah/konflik, selaku Kamu Adat (Depati Nenek Mamak) seharusnya mempunyai sikap seperti ungkapan: “dimano tabile (tombak runcing) terentak di situ terma (benih/bibit) tumbuh”. Artinya dimana tempat konflik itu terjadi di sana lah seharusnya diadakan musyawarah mufakat mencari solusi jalan keluarnya. Hukum Adat di dusun kito ini belum memperlihatkan keadilan. Misalnya: ada salah satu masyarakat dari “kaum Proletar” (masyarakat miskin) mengalami musibah (kematian), *minim sekali partisipasinya untuk mau menghadiri ke tempat kenduri*

tertentu. Namun sebaliknya jika “kaum Borjuis” (masyarakat kayaraya) yang mengalami musibah (kematian) mereka sangat berpartisipasi sekali menghadiri acara tersebut. Dan masih ada tujuh hal yang harus di koreksi atau menjadi komplek dari masyarakat tentang hukum adat di dusun kito ini, seingat dia yaitu: sebagaimana yang telah di sebutkan sebelumnya, dan kemudian adapun yang lainnya adalah salah satunya seperti sengketa tanah: jika pihak keluarga dari salah seorang kaum adat (Depati Ninik Mamak) yang bersengketa tanah usaha yang di upayakan semaksimal mungkin untuk terlibat dalam memenangkan perkara tersebut. Dan begitu pula sebaliknya, bisa saja diberikan sanksi adat seperti kebijakan dari kaum adat terhadap yang membangkang adalah “kuwow negeri” atau dalam kata lain “di dikeluarkan dari dusun tersebut.

Dari hasil wawancara dengan (nama inisial B usia ±58 tahun) tanggal 04 November 2017 adalah salah seorang warga yang telah dikeluarkan dari negeri. Ia merupakan penduduk desa Bukit Pulai yang memiliki hasrat atau keinginan untuk diterima dan diakui sebagai orang yang berstatus tidak melanggar sanksi adat. Ia menjelaskan kepada penulis adalah rasa kekompakan sudah mulai pudar dari kaum adat:

Pada tahun 1990-an ia membangun rumah. Tanahnya tersebut merupakan tanah (melaiy) dari hasil jual beli yang sah. Berawal dari ada sepetak tanah yang kosong di belakang rumahnya untuk membangun tembok rumahnya yang bersebelahan dengan tanah “ajun arah (harto pusako)” atau tanah milik orang lain (Adat) tanah Umum. Oleh sebab itu, dia didatangi oleh salah seorang utusan Adat yang menyampaikan secara lisan ke rumahnya, bahwa dari keputusan ajun arah kaum Adat, dia telah melampaui patok tanah “milik Umum” maka dijatuhi sanksi adat yaitu “iko kamai keluwo dari nekhoiy” atau kata lain dikeluarkan dari negeri, dikucilkan dari kehidupan bermasyarakat sehari-hari, dan tidak dianggap lagi sebagai warga dusun. Depati Ninik Mamak dulu tegas dan kompak-kompak yaitu masa Tanasti jadi Depatai. Misalnya, pada masa dulu sering aktivitas gotong royong, jika ada salah satu warga dusun tidak berpartisipasi dalam gotong royong maka ditandai oleh kaum Adat (Ulubalang). Warga masyarakat yang tidak ikut gotong royong dikenakan denda yaitu: satu kali tidak gotong royong = satu ekor ayam, dan dua kali tidak ikut gotong royong dendanya = satu ekor kambing. Kepala kambingnya dipotong terpisah dari badan dan dimasak lalu dihidangkan di tengah-tengah dihadiri semua kaum Adat. Sekarang kaum adat tidak sekompak dulu. Masa sekarang kaum Adat (Depati Ninik Mamak) tidak lagi kompak-kompak, ada salah seorang warga desa meninggal dunia tidak ada yang menghadiri atau mengantarkan sampai ke Talang Berdoa (TPU), kebanyakan kaum Adat beralasan ada kerja kantoran. Dan yang lebih parahnya lagi sudah tidak sesuai dengan syarat-syarat menjadi pemimpin dalam adat namun tetap dipakai. Banyak harapan masyarakat kito ini kurang terpenuhi, karena yang menjadi pemimpin itu punya tanggung jawab yang besar, seharusnya yang

menjadi pemimpin adat itu harus berani, berbadan sehat baik itu jasmani dan rohani. Kalau ada kenduri diundang wajib datang. Kecuali ada hal tertentu, misalnya sakit. Ya.. walaupun kaum adat tidak digaji oleh pemerintah, harus punya solideritas tinggi dan bertanggung jawab kepada warga masyarakatnya.

Menurut R.M. Dt. Rajo Panghulu, kata adat sebenarnya berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Pendapat lain menyatakan, bahwa adat sebenarnya berasal dari bahasa Sansekerta *a* berarti “bukan” dan *dato* yang artinya “sifat kebendaan”. Dengan demikian, maka adat sebenarnya berarti sifat immaterial: artinya, adat menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan sistem kepercayaan. Pada umumnya adat itu dibagi atas 4 bagian, yaitu: Adat yang sebenar adat. Ini adalah merupakan undang-undang alam. Di mana dan kapan pun dia akan tetap sama, antara lain adat air membasahi, adat api membakar dan sebagainya.; Adat istiadat. Ini adalah peraturan pedoman hidup di seluruh daerah ini yang diperturunnakan selama ini, *waris yang dijawek, pusako nan ditolong*, artinya diterima oleh generasi yang sekarang dari generasi yang dahulu supaya dapat kokoh berdirinya; Adat nan teradat. Ini adalah kebiasaan setempat. Dapat ditambah ataupun dikurangi menurut tempat dan waktu. Dan Adat yang diadatkan. Ini adalah adat yang dapat dipakai setempat, seperti dalam suatu daerah adat menyebut dalam perkawinan mempelai harus memakai pakaian kebesaran, kalau tidak maka helat tidak akan menjadi; tapi pada waktu sekarang karena sukar mencari pakaian kebesaran itu maka pakaian biasa saja dapat dipakai oleh mempelai tadi.¹⁸

Sistem hukum Adat dibagi dalam tiga kelompok, yaitu: Hukum adat mengenai tatanegara (tata susunan rakyat); Hukum adat mengenai warga (hukum warga) terdiri dari :Hukum pertalian sanak (perkawinan, waris), hukum tanah (hak ulayat tanah, transaksi-transaksi tanah), hukum perhutangan (hak-hak atasan, transaksi-transaksi tentang benda selain tanah dan jasa); Hukum adat mengenai delik (hukum pidana), menurut peraturan-peraturan tentang pelbagai delik dan reaksi masyarakat terhadap pelanggar hukum pidana itu.¹⁹ Menurut sistem adat Minangkabau maka adat sebenarnya dibagi empat yakni: *Adat nan sabana adat; Adat nan teradat; Adat nan diadatkan* dan Adat istiadat.²⁰

¹⁸ Soerjono Soekanto. *Op. Cit.*, hlm. 72-73

¹⁹ Abdoel Djamali. *Op. Cit.*, hlm. 72

²⁰ Soerjono Soekanto. *Op. Cit.*, hlm. 70-72



KESIMPULAN

Pada masa lampau masyarakat di alam Kerinci umumnya. Dan dusun (desa sekarang) Tanjung Pauh Mudik khususnya hidup secara mengelompok dan tinggal di pemukiman yang disebut dusun. Sebuah dusun dihuni oleh masyarakat dari satu akar kelompok keturunan (Geneologis) yang satu keturunan yang berdasarkan garis keturunan Matrilineal. Dalam dusun terdapat “*Laheik*” atau larik rumah panjang yang dibangun secara berdempetan yang dihubungkan dengan pintu dari satu rumah ke rumah yang lain, setiap larik dibangun rumah, dari kelompok larik terdapat beberapa “*Tumbi*”. Selanjutnya kelompok terpenting di antara tumbi-tumbi yang ada disebut “*kalbu*” dalam kalbu terdapat pemangku adat yang mengatur jalannya kehidupan dalam kalbu. Gabungan dari beberapa dusun dan kelompok masyarakat adat disebut “*kemendapoan*”.

Dalam menjalankan adat untuk mengurus anak jantan anak batino, di Tanjung Pauh Mudik ada Depati Anum dan Rio Perang selaku puncak adat yang disebut “*Kembar Duo*” dibantu oleh 9 (sembilan) orang Depati dan 6 (enam) orang Nenek Mamak. Sedangkan yang ada di Tanjung Pauh Hilir adalah ada Depati Tanjung Pauh selaku puncak adat, dibantu oleh 1 (satu) orang Depati dan 2 (dua) orang Nenek Mamak. Jadi orang-orang yang menjalankan adat adalah 15 orang di desa Tanjung Pauh Mudik dan 4 orang di desa Tanjung Pauh Hilir, total adalah ada 19 orang. Istilah adat menyebutkan “*Kembar Duo Kembar Tigo*” artinya kolaborasi antar desa. contohnya sakit yang di hilir di mudik mengobatinya, sakit yang di mudik di hilir mengobatinya. Dalam kato adat disebut “*Tanah nan sebingkah, payung nan sekaki, sungai nan selaras, semangkuk karang setio, ke hilir samo ke hilir ke mudik samo ke mudik, di tengah samo dikepung*” wilayah adat ini adalah: sebelah Hilir berbatas dengan *durian kecil/ batu pecah* (berbatasan dengan desa Semerap); sebelah Mudik berbatasan dengan *sialam berlantak besi* (berbatasan dengan desa Kumun atau Kota Sungai Penuh); sebelah Barat berbatasan dengan *laut yang berdebur* (berbatasan dengan Provinsi Bengkulu); sebelah Timur berbatasan dengan *hutan tumbok tigo* (berbatasan dengan desa Debai atau Kota Sungai Penuh).

Sistem pemerintahan adat “*Seko Tigo Takah*” pada ungkapan lama dikenal dengan “*berdiri rumah sekato Tenganai, berdiri Luhak sekato penghulu, berdiri alam sekato Rajo*”. Adat yang sebenar adat adalah merupakan undang-undang alam. Dimana dan kapanpun dia akan tetap sama, antara lain adat air membasahi, adat api membakar dan sebagainya adat istiadat. Ini adalah peraturan pedoman hidup di seluruh daerah ini yang diperturunnakkan



selama ini, “*waris yang dijawek, pusako nan ditolong*”, artinya diterima oleh generasi yang sekarang dari generasi yang dahulu supaya dapat kokoh berdirinya. *Adat nan teradat*. Ini adalah kebiasaan setempat. Dapat ditambah ataupun dikurangi menurut tempat dan waktu. Adat yang diadatkan. Ini adalah adat yang dapat dipakai setempat, seperti keputusan Depati Nenek Mamak, Alim Ulama dan Pemuka Masyarakat lima desa, salah satunya desa Tanjung Pauh Mudik di Rumah Gadang Depati Anum tentang penetapan uang adat, yaitu: Uang Adat Nikah (Kawin); Uang Adat Cerai; dan Uang Adat Umum.

Selayang pandang pemakaian *Ico Pakai Adat* serta keputusan Depati/ Nenek Mamak tentang perubahan uang adat dan keputusan lainnya untuk diketahui oleh *Anak Jantan* (anak laki-laki) dan *Anak Batino* (anak perempuan) yang ada dalam masyarakat tiga desa pada awalnya dan sekarang sudah ada lima desa yaitu: terdiri dari desa Tanjung Pauh Mudik, desa Punai Merindu, desa Pancuran Tiga, desa Bukit Pulai dan desa Sumur Jauh. Berbagai macam bentuk pemakaian *Ico Pakai Adat* dari kelima desa tersebut adalah: Harto pusako; golongan anak batino yang tidak boleh mengolah, menghuni, mengico, dan memakai tanah pusako; harto guntung; *Sko nan tigo takah*; Larangan dan denda.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. 2007. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Ali, Zainuddin. 2012. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Asshiddiqie, Jimly, 2013, *Komentor Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sinar Grafik.
- Bungin, Burhan, 2012, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- BPS Kabupaten Kerinci. 2017. *(Keliling Danau Dalam Angka 2017)*. BPS: Kerinci
- Djamali, Abdoel. 1996. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Dpt. Alimin, Dkk, 2006. *Adat dan Budaya Daerah Kerinci*. Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci
- Efrison, 2009, *Jati Diri Masyarakat Kerinci Dalam Sastra Lisan Kerinci*, *Tesis*, Medan: Sekolah Pascasarjana USU.



- Emzir, 2012, *Analisi Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers
- Erwin, Muhamad .2013. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ishaq. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Jauhari, Budhi Vrihaspathi dan Eka Putra, 2012, *Senarai Sejarah Kebudayaan Suku Kerinci*, Bina PotensiaAditya Yodha Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.
- Jalaluddin, 2007, *Psikologi Agama*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada
- Juliardi, Budi, 2014, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, Bandung: Alfabeta
- _____ 2014. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Kuntowijoyo, 1994, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya
- Koesnoe, Moh. 1992. *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum*. Bandung: Penerbit Mandar Maju
- Manan, Imran. 1989. *Anthropologi Pendidikan Suatu Pengantar*. Jakarta: Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan
- _____ 1989. *Dasar-Dasar Sosial Budaya Pendidikan*. Jakarta: Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tinggi Kependidikan.
- Mahyuzar, 2010, *Atlas Sejarah Provinsi Jambi*, Bandung: Yudhistira
- Melalatoa, Junus, 1995, *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia*, Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan RI
- Pudentia MPSS, 2015, *Metodologi Kajian Tradisi Lisan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Ridwan Syahrani, Syahrani, Ridwan, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti
- Sudarsono. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Soekanto, Soerjono, 2007. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Zaiyadi, 1993, *Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Pelajaran IPS*, PT.Tiga Serangkai

